



HAK PEREMPUAN MENURUT AL-QUR'AN; STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AL-MISBAH

Siti Nurkhafifah Marisa¹, Asri Qurrata Aini Habibillah²

^{1,2}STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

¹marisa.bandaaceh@gmail.com, ²asrii0736@gmail.com

Abstrak

Al-Qur'an dan hadis yang merupakan sumber utama dalam kajian Islam, baik sebagai sumber hukum referensi bagi seluruh kajian keislaman. Penelitian ini mengkaji tentang hak-hak dan kewajiban perempuan menurut Al-Qur'an melalui studi komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah. Penelitian ini dilakukan dikarenakan masih banyaknya asumsi yang menganggap perempuan dalam rumah tangga sebagai makhluk terbelakang yang menjadikannya tidak layak berkecimpung dalam banyak hal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ayat al-Quran yang secara tegas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang setara. Adapun beberapa ayat al-Qur'an yang telah menjelaskan tentang hak perempuan dalam rumah tangga adalah hak mendapatkan mahar saat dinikahi dalam surah An-Nisa: 4, hak dinafkahi dalam surah at-Talaq: 23, berhak diperlakukan dengan adil dalam surah. an-Nisa:3, berhak atas warisan dalam surah. An-Nisa: 12, berhak diperlakukan dengan baik dalam surah. An-Nisa: 19, serta hak untuk dilindungi surah. An-Nisa: 34. Dalam penafsiran terkait ayat-ayat tersebut tidak banyak perbedaan antara kedua mufassir dalam penafsiran terkait hak perempuan tersebut meskipun kedua kitab Tafsir tersebut mempunyai metode yang berbeda dalam penafsirannya. Perbedaannya hanya pada beberapa kata saja yang tidak mempengaruhi penafsiran tentang hak yang diberikan kepada perempuan.

Abstract

The Qur'an and hadith are the main sources in Islamic studies, both as a source of reference law for all Islamic studies. This study examines women's rights and obligations according to the Qur'an through a comparative study of Tafsir Al-Azhar and Tafsir Al-Misbah. This research is important because there are still many assumptions that consider women in the household as backward creatures which makes them unworthy of being involved in many things. This research uses a qualitative method. The data collection technique used is through library research. The results of the study show that there is a verse of the Quran that expressly states that men and women have equal rights and obligations. There are several verses of the Qur'an that have explained about women's rights in the household, namely the right to receive a dowry when married in surah An-Nisa: 4, the right to be provided for in surah at-Talaq: 23. In addition, women have the right to be treated fairly in surah. an-Nisa:3, the right to inheritance in surah. An-Nisa: 12, the right to be treated well in surah. An-Nisa: 19, and the right to be protected in surah. An-Nisa: 34. In the interpretation of these verses, there is not much difference between the two mufassir in the interpretation of women's rights, although the two books of Tafsir have different methods of interpretation. The difference is only in a few words that do not affect the interpretation of the rights given to women.

Keywords: *Women's rights in the Quran, Tafseer Al-Azhar, Tafseer Al-Mishbah*

A. PENDAHULUAN

Dalam Islam, peran perempuan dipandang sangat penting dan strategis, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun spiritual. Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam agama Islam memberikan petunjuk yang jelas mengenai hak dan kewajiban perempuan. Pemahaman terhadap

hak dan kewajiban ini tidak hanya terbatas pada dimensi pribadi, tetapi juga meliputi hubungan perempuan dengan Allah, sesama manusia, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam makna hak perempuan yang terkandung dalam Al-Qur'an, serta bagaimana penafsirannya oleh para ulama.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan pokok diturunkannya Al-Qur'an yaitu sebagai petunjuk Aqidah, akhlaq mulia, dan petunjuk mengenai syariat dan hukum yang harus dipenuhi manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya (Shihab, 1995). Fungsi utama Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan bagi umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum adalah menjamin pemeluknya menggapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Isrâ ayat 9 :

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.

Tafsir Al-Qur'an merupakan salah satu alat utama untuk memahami makna wahyu Allah secara lebih mendalam. Dalam konteks ini, dua karya tafsir yang cukup berpengaruh, yaitu Tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. Hamka dan Tafsir Al-Misbah karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab, memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami hak dan kewajiban perempuan dalam Al-Qur'an. Kedua tafsir ini tidak hanya memberikan pemahaman yang kontekstual terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan perempuan, tetapi juga menawarkan perspektif yang beragam mengenai implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Artikel ini akan membahas hak perempuan menurut Al-Qur'an melalui kajian komparatif antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah. Fokus utama akan ditujukan pada bagaimana kedua tafsir ini menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan peran perempuan dalam dalam keluarga. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi perempuan dalam pandangan Islam, serta kontribusi masing-masing tafsir dalam memperkaya pemahaman tersebut.

Al-Qur'an tentu mencakup segala hal yang berhubungan dengan umat manusia salah satunya yaitu ayat tentang bagaimana Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan dengan berbagai suku dan bangsa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Perempuan memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda dalam kehidupan, akan tetapi mereka juga dapat saling mengisi dan melengkapi dalam menjalankan tugas masing-masing. Perempuan dalam rumah tangga hingga perempuan yang berkecimpung di berbagai kehidupan termasuk dalam pemerintahan menjadi permasalahan kontroversial di kalangan para ulama klasik dan kontemporer.. Namun yang menjadi pokok persoalan ialah masih adanya kecenderungan penilaian bahwa normativitas Islam menghambat ruang gerak perempuan dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh pemahaman bahwa tempat terbaik bagi perempuan adalah di rumah, sedangkan di luar rumah banyak terjadi kemudharatan. Pandangan yang paling umum adalah bahwa keluarnya perempuan dari rumah untuk maksud tertentu dihukumi dengan syubhat, antara diperbolehkan dan tidak. Namun sebagian ulama kontemporer seperti Qordhawi berpendapat bahwa keluarnya perempuan

dari rumah untuk keperluan tertentu adalah diperbolehkan. Bahkan menahan perempuan di dalam rumah hanyalah bentuk perkecualian dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk penghukuman.

Pada zaman sekarang ini peran dan kedudukan perempuan telah menjadi wacana yang ramai diperbincangkan bahkan diperdebatkan. Lebih-lebih dalam sebuah negara yang memiliki beranekaragam suku dan agama yang tentunya mempunyai adat dan hukum masing-masing seperti Indonesia. Tentunya dalam kondisi negara yang seperti itu menimbulkan beberapa kesulitan untuk menerapkan peraturan yang baku dan menyeluruh tentang perempuan, baik itu area publik maupun domestik (rumah tangga). Perempuan dizalimi dalam rumah tangga bahkan tidak mendapatkan hak yang sepatutnya yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an agar kaum laki-laki tidak meremehkan hal-hal yang menjadi hak para perempuan.

Dengan melihat latar belakang di atas, Permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait permasalahan tersebut dengan judul penelitian: Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an: (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Mishbah

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut (Adlini, 2022). Jenis penelitian kualitatif deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk mengungkap masalah yang ada berdasarkan data-data dan bertujuan mendeskripsikan Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an: Studi Komparatif tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Mishbah.

Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang di peroleh atau bersumber dari pokok dalam melakukan penelitian mengenai penafsiran tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Mishbah dalam kitab tafsir tersebut, yaitu Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Mishbah Karya M.Quraish Shihab. Adapun data sekunder adalah sumber data yang diperlukan untuk menambah wawasan data penunjang dalam penelitian ini. Diantaranya adalah: Perempuan Dalam Pimpinan Buya Hamka karya Tafsir Al-Azhar, Perempuan Dalam Pimpinan M. Quraish Shihab karya Tafsir Al-Mishbah, dan lainnya.

Metode Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu salah satu metode Analisis data untuk menyingkap makna-makna yang terkandung dalam suatu teks atau literatur (Moleong, 2009). Adapun maksud metode analisis data dalam penelitian ini adalah suatu metode analisis data yang peneliti gunakan untuk menyingkap gambaran tafsir al-azhar karangan buya hamka dan tafsir al-mishbah karangan M. Quraish Shihab. Setelah semua data berhasil dikumpulkan dan dianalisis secara cermat, maka peneliti akan melakukan pengambilan kesimpulan dengan cara membandingkan, memperhatikan hubungan, persamaan, dan perbedaan, lalu menarik suatu kesimpulan akhir ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ayat-Ayat Al-Quran tentang Hak Perempuan dalam Rumah Tangga menurut Tafsir Al-Azhar dan Al-Mishbah

Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hak dan kewajiban bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yang dilandasi oleh rasa kasih sayang, salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami, istri dan anak itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak dari keluarga

mereka tersebut. Kesetaraan dalam hak dan kewajiban sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 berikut:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: "Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka." (Al-Baqarah: 228)

Para perempuan memiliki sejumlah hak yang harus dihormati sebagai ibu, istri, dan anak, begitu juga dengan para pria yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh para istri. Setiap individu harus memenuhi tanggung jawabnya dengan cara yang sesuai. Pria pun memiliki hak yang melebihi hak perempuan sebagai suami. Kewajiban dan hak suami istri terhadap satu sama lain ditentukan berdasarkan tradisi dan kebiasaan yang berlaku serta norma yang berkembang di masyarakat tempat mereka tinggal. Agama Islam memberikan tingkatan yang lebih tinggi bagi perempuan yang sebelumnya belum pernah ada dalam agama lain di masa lampau. Dalam kehidupan suami dan istri, mereka harus hidup dalam masyarakat yang membutuhkan seorang pemimpin yang dapat menghadapi perselisihan pendapat dan mampu mendamaikannya.

Dalam hal ini, Laki-laki dalam rumah tangga adalah yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memberikan nafkah kepada perempuan. Sebagai alternatif, tugas perempuan adalah untuk taati suaminya dalam hal-hal yang baik dan tidak bertentangan dengan larangan syariat. Apabila istri tidak patuh, suami memiliki wewenang untuk memberikan teguran, nasihat, dan bahkan tidur terpisah demi menjaga keutuhan rumah tangga boleh dilakukan oleh kepala keluarga untuk kepentingan keluarga. Salah satu tugas tertinggi bagi seorang pria sebagai pemimpin adalah mengarahkan istri untuk memahami dan menjalankan kewajibannya serta mengetahui hak-haknya dengan baik. Selain itu, memberikan pengajaran tentang keyakinan agama dan norma-normanya kepada mereka, serta memberikan pengetahuan yang penting bagi istri tentang pendidikan anak dan interaksi dalam masyarakat (Hamka, 2000, p. 387).

Diantara ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hak-hak perempuan adalah sebagai berikut:

1. Hak Mahar (surah An-Nisa: 4)

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِصَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Ayat ini yang menyebutkan bahwa mahar yang merupakan sesuatu yang berhak perempuan yang memiliki saat menikah. Pada ayat ini mahar yang disebutkan dengan kata *صَدَقَاتٍ* yang dibentuk dengan jamak dari *صَدَقَةٌ* shadaqah yang diambil dari kata *صَدَقَ* yang berarti kebenaran. Hal ini dikarenakan mahar itu terdahului oleh janji, oleh karena itu, mahar dari pada ayat ini yang disebutkan dengan kata *صَدَقَاتٍ* yang merupakan bukti kebenaran janji. Mahar yang merupakan suatu lambang yang membuktikan kebenaran dari oleh ketulusan hati istri dan suami, anak atau ibu untuk memberi nafkah atau untuk menikahi untuk anaknya sendiri dan menanggung kebutuhan mereka sendiri dan keluarga mereka sendiri. Oleh karena itu, hendaknya sesuatu yang bernilai materi, meskipun juga hanya sebuah cincin dari besi sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. (Shihab, 2003, p. 346)

Mahar adalah hak perempuan yang wajib diberikan oleh suami. Buya Hamka menjelaskan bahwa pemberian mahar menunjukkan penghargaan terhadap perempuan, yang merupakan simbol keadilan dalam pernikahan. Jika istri memberi sebagian mahar kepada suami, itu harus dilakukan dengan suka rela, sebagai bentuk kebaikan. Buya Hamka menjelaskan bahwa mahar merupakan hak

mutlak bagi wanita dalam pernikahan. Suami diwajibkan memberikan mahar kepada istri sebagai tanda penghormatan. Namun, jika istri dengan sukarela memberikan sebagian dari mahar yang diterimanya kembali kepada suami, itu adalah tindakan yang baik dan harus diterima dengan senang hati. Buya Hamka menekankan bahwa mahar bukan sekadar kewajiban material, tetapi merupakan simbol penghargaan dan hak perempuan yang tidak boleh diabaikan. (Hamka, 2017, p. 112)

2. Hak untuk dinafkahi (surah At-Thalaq ayat:7)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ

بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Ayat ini membicarakan hak dan kewajiban suami terhadap istri yang dicerai. Buya Hamka menegaskan bahwa meskipun perceraian telah terjadi, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri yang dalam masa iddah. Istri harus diperlakukan dengan baik dan tidak disakiti. Buya Hamka melihat ayat ini sebagai cara untuk menjaga martabat dan hak-hak perempuan, bahkan setelah perceraian. Dalam masa iddah, suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang ditalak, meskipun pernikahan telah berakhir, kewajiban ekonomi tetap ada, dan ini menunjukkan penghormatan terhadap hak istri setelah perceraian. (Hamka, 2017, p. 69)

Ayat ini mengatur tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang dicerai, khususnya selama masa iddah. Suami tidak boleh mengabaikan atau menyakiti istri dalam masa iddah, tetapi sebaliknya harus memberi perlakuan yang baik dan memenuhi kewajiban ekonomi. Ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan pernikahan telah berakhir, masih ada kewajiban moral dan hukum yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri. Ayat ini mengingatkan suami untuk memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri yang ditalak selama masa iddah. Ini adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, yang menunjukkan perlindungan terhadap hak perempuan meskipun dalam situasi perceraian. (Shihab, 2003, p. 203)

3. Hak untuk diperlakukan dengan adil (surah An-Nisa Ayat 3)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا نَكَحَتْ آبَاؤُكُمْ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَاتُ الْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالنِّسَاءُ لَكُمْ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَاتُ الْيَتَامَىٰ وَالنِّسَاءُ لَكُمْ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَاتُ الْيَتَامَىٰ وَالنِّسَاءُ لَكُمْ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَاتُ الْيَتَامَىٰ

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Ayat di atas yang digunakan lafaz **تُقْسِطُوا** dan **تَعْدِلُوا** yang keduanya dapat diartikan adil, Akan tetapi ada para Ulama yang mempersamakan maknanya, dan ada juga yang membedakan bahwa **تُقْسِطُوا** adalah berlaku dengan adil di antara dua orang atau lebih yang dijadikan kedua tersebut. Sedangkan **تَعْدِلُوا** adalah yang berlaku baik terhadap orang lain dan maupun diri sendiri, tapi juga keadilan itu juga bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. (Shihab, 2003, p. 338) Contoh istri berhak diperlakukan secara adil, ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Menurut Quraish Shihab ayat ini turun dalam konteks sosial di mana banyak perempuan yatim yang kehilangan perlindungan setelah kematian ayah mereka. Sebagai bentuk perlindungan, Allah mengizinkan poligami dengan syarat adanya keadilan dalam perlakuan terhadap istri. Poligami bukanlah sesuatu yang dianjurkan, tetapi jika ada kebutuhan dan mampu berlaku adil, maka itu dibolehkan. Namun, jika ketidakadilan dirasakan, maka cukup menikahi satu istri saja. Ayat ini juga mengandung pesan penting tentang keadilan dalam hubungan pernikahan, baik materi maupun non-materi. Ayat ini datang dalam konteks perlindungan terhadap perempuan, khususnya anak-anak yatim yang membutuhkan perlindungan hukum. Poligami dalam ayat ini adalah solusi untuk menyeimbangkan keadaan sosial saat itu, dengan syarat harus mampu berlaku adil. Bila suami merasa tidak dapat berlaku adil, maka harus menikahi satu wanita saja. (Shihab, 2003, p. 39)

Adapun menurut Hamka, ayat ini berfokus pada pembahasan mengenai poligami. Beliau mengartikan bahwa ayat ini mengatur praktik poligami yang hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, yakni jika suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Buya Hamka menekankan bahwa keadilan yang dimaksud bukan hanya sebatas ekonomi, tetapi juga dalam hal kasih sayang dan perhatian terhadap istri. Jika suami merasa tidak mampu berlaku adil, maka lebih baik menikahi satu istri saja. Konteks ayat ini adalah untuk melindungi hak perempuan, terutama anak-anak yatim yang membutuhkan perlindungan, dan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Ayat ini menjelaskan tentang poligami yang diizinkan dalam Islam dengan syarat keadilan. Buya Hamka menekankan bahwa adil yang dimaksud bukan hanya soal materi, tetapi juga harus menyentuh pada kasih sayang, perhatian, dan perlakuan lainnya. Jika seseorang merasa tidak mampu berbuat adil, maka hanya boleh menikahi satu wanita saja. (Hamka, 2017, p. 105)

Buya Hamka menabahkan bahwa dalam surat at-Tahrim ayat 1 juga berisi teguran dari Allah kepada Nabi Muhammad saw. yang telah mengharamkan sesuatu yang hanya untuk dirinya sendiri demi membuat hati istrinya yang senang. Mayoritas para ulama yang berpendapat bahwa Nabi meneguk madu dirumah Zainab binti Jahsy dalam waktu yang relatif dari lama, maka hal yang inilah yang menyebabkan Hafshah cemburu dan marah kepada Nabi. Hal ini yang dikarenakan dari para istri-istrinya Para Nabi Sama Seperti perempuan biasanya yang lain yang sering merasakan juga perasaan cemburu satu yang sama lain, perasaan kecewa dikarenakan juga tidak dapat memonopoli kasih sayang kepada anaknya sendiri dalam keluarga mereka. Persaingan itu sebenarnya juga merupakan cetusan dari persaingan mereka untuk memperebutkan cinta kasih kepada ibu dan anaknya, dan persaingan untuk ikut mewarnai kehidupan Nabi (Bintusy-Syathi', 2001).

4. Hak mendapatkan warisan (surah An-Nisa Ayat 12)

وَهَٰذَا الرُّبُوعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ نُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ

Artinya: Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu

Dalam tafsir Buya Hamka, ayat ini menjelaskan tentang pembagian warisan. Jika seorang wanita meninggal tanpa meninggalkan anak, suami berhak memperoleh separuh dari harta peninggalannya. Namun jika ada anak, hak suami hanya seperempat dari harta tersebut setelah utang dan wasiat diselesaikan. Buya Hamka menegaskan bahwa aturan ini bertujuan untuk memberikan keadilan dalam pembagian warisan, mengingat ada hak-hak lainnya yang juga perlu dipenuhi. Ayat ini mengatur pembagian warisan, di mana hak waris suami bergantung pada apakah istri tersebut memiliki anak atau tidak. Buya Hamka menekankan bahwa warisan harus dibagikan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan setelah utang serta wasiat dilunasi. (Hamka, 2017, p. 281)

Ahli waris, yakni yang menerima warisan pastilah mereka ini yang mempunyai hubungan dengan pewaris, yakni yaitu yang meninggal dan meninggalkan harta. Terkadang dengan perantara

umat Islam yang disebut dalam ayat ini **كَلَانَةٌ** yaitu mati tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, istri, atau ibu, atau tanpa perantara. Bisa saja itu adalah faktor keturunan, atau juga karena faktor dalam rumah tangga mereka tersebut (Shihab, 2003, p. 346).

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini memberikan aturan yang sangat jelas mengenai warisan, khususnya bagi suami yang ditinggalkan oleh istrinya. Ayat ini mengatur pembagian harta yang adil, dengan memperhatikan apakah istri meninggalkan anak atau tidak. Jika ada anak, maka hak waris suami berkurang menjadi seperempat dari harta peninggalan, sementara jika tidak ada anak, hak suami lebih besar, yakni setengah dari harta. Ini menunjukkan pentingnya hak dan kewajiban dalam warisan yang harus dipenuhi dengan adil. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan pembagian yang adil dan sistematis mengenai warisan. Pembagian harta bagi suami, terutama terkait dengan status anak, harus dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariat, terutama kewajiban membayar utang dan wasiat terlebih dahulu. (Shihab, 2003, p. 122) Demikian juga perempuan berhak mendapatkan warisan baik dia sebagai seorang ibu, istri, saudara perempuan, dan juga anak perempuan dengan kadar pembagian yang telah ditetapkan dalam syari'at.

5. Hak mendapat perlakuan yang baik (*ma'ruf*) (surah An-Nisa Ayat 19)

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَبِجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Kata **تَعْصُنُوهُنَّ** diambil dari kata **عَضَل** diartikan juga dengan menyusahkan, sedangkan arti awalnya ialah menahan. Kata ini juga diartikan dengan menghalangi, yakni menghalangi mereka untuk memutuskan dalam rumah tangga, atau juga tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan mereka mendapat kesulitan seperti membiarkan mereka terkatung-katung. (Shihab, 2003, p. 381)

Buya Hamka menafsirkan ayat ini dengan menekankan pentingnya perlakuan baik terhadap istri. Suami diingatkan agar tidak berlaku kasar atau menzalimi istri, meskipun ada perselisihan. Jika suami merasa marah atau kesal, tidak diperkenankan untuk memukul atau memperlakukan istri dengan kasar. Buya Hamka menegaskan bahwa musyawarah dan usaha untuk mendamaikan adalah cara yang lebih baik dalam menghadapi masalah rumah tangga. Ayat ini mengingatkan suami agar tidak berlaku kasar terhadap istri mereka. Dalam situasi konflik, suami diharapkan untuk bijaksana dan tidak melakukan tindakan yang dapat menyakiti istri, baik fisik maupun psikologis. (Hamka, 2017, p. 328)

Begitu pula dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini memberikan peringatan keras bagi suami agar tidak berlaku kasar terhadap istri. Wanita harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan penghormatan. Allah melarang suami berlaku semena-mena terhadap istri, baik dalam bentuk fisik maupun emosional. Ketika ada masalah atau ketegangan, ayat ini mengajarkan agar suami dan istri mencari solusi secara bijaksana dan damai, bukan dengan kekerasan. Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini adalah peringatan bagi suami agar tidak menyakiti istri dengan kekerasan, baik fisik maupun emosional. Suami harus menunjukkan sikap bijak dalam menghadapi ketegangan rumah tangga. (Shihab, 2003, p. 143)

6. Hak untuk dilindungi (surah An-Nisa Ayat 34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِنَفْسِنَّ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).

Kata **الرِّجَالُ** yang merupakan bentuk jama' dari kata **رَجُلٌ** yang artinya lelaki. Banyak para ulama yang memahami **الرِّجَالُ** dengan arti para suami, oleh karena dan dilanjutkan dari ayat tersebut ayat yang penjabar dan berbicara tentang istri dalam rumah tangga. Pada awalnya M. Quraish Shihab yang mendukung pendapat tersebut akan tetapi dan kemudian dia juga menemukan Muhammad Thahir Ibnu Asyur yang dalam tafsirnya yang mengemukakan bahwa **الرِّجَالُ** tidak digunakan oleh bahasa Arab maupun bahasa Al-Qur'an dengan arti suami. Menurutnya, penggalan awal ayat di atas dan berbicara secara umum tentang perempuan, dan berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan ayat ini, yaitu tentang sikap dan sifat-sifat yang baik.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini sering disalahpahami. Ayat ini memberikan hak kepada suami untuk menjadi pemimpin dalam keluarga, tetapi bukan berarti suami boleh memperlakukan istri dengan semena-mena. Kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Jika ada ketegangan dalam rumah tangga, suami harus berusaha mendamaikan dengan cara yang bijak dan sabar. Quraish Shihab juga menekankan bahwa tindakan kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan, dan jika diartikan demikian, maka hal itu adalah salah kaprah. Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga harus bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan keluarga, namun kepemimpinan ini harus dijalankan dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Kekerasan fisik tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun. (Shihab, 2003, p. 156)

Analisis Terhadap Persamaan dan Perbedaan Kedua Tafsir

Tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah merupakan kedua tafsir yang berbeda masa, kontemporer dan klasik. Tafsir kontemporer mayoritas merupakan tafsir dengan ra'yu, yakni tidak hanya mengutip langsung dari Al-Qur'an dan Hadis akan tetapi juga dipahami dan dikorelasikan dengan masa sekarang. Sedangkan tafsir klasik, ia mayoritas tafsir bil ma'tsur yang penafsirannya masih sangat kental dengan Al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi kedua tafsir tersebut masih memiliki beberapa kesamaan yaitu keduanya sama-sama mengutip pendapat dari Ulama lain. Bedanya hanya Al-Azhar menggunakan Ar-riwayah dan Al-Misbah menggunakan Ad-dirayah.

Penafsiran ayat-ayat tentang hak dan kewajiban istri, ibu, dan anak yang ditempuh oleh kedua ulama besar yang berbeda masa ini menjadi pokok utama pembahasan dalam penelitian ini. Keduanya termasuk dalam tokoh mufassir terkemuka dalam bidang tafsir. Dengan mengungkap karya tafsirnya masing-masing yang memiliki keunggulan dan keistimewaan tersendiri.

Adapun dari persamaan dan perbedaan dari kedua tafsir tersebut, tentu yang lebih nampak ialah perbedaannya, hal itu terlihat dari masa penafsiran keduanya yang berbeda. Tafsir klasik mayoritas menggunakan metode bil ma'tsur karena pada masa itu tidak terlampau jauh dari masa nabi, tentu permasalahannya juga tidak jauh beda pada masa Nabi. Oleh karena itu, tafsir pada masa klasik mengambil dalil dari Al-Qur'an dan Al-Hadis untuk menafsirkan suatu ayat. Sedangkan tafsir kontemporer, mayoritas menggunakan bi Al-Ra'yu. Dengan kemampuan nahwu shorrof dan bahasa Arabnya kemudian mengasah dalil dari Al-Qur'an dan Al-hadis untuk kemudian disesuaikan dengan permasalahan pada masa modern.

Untuk lebih jelasnya berikut persamaan dan perbedaan penafsiran kedua tafsir tersebut dalam menafsirkan ayat-ayat tentang hak dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga.

1. Persamaan

a) Diperlakukan Adil (surah An-Nisa Ayat 3)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Terkait poligami pada surah An-Nisâ ayat 3, Buya Hamka tidak membenarkan juga tidak menyalahkan poligami, karena hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa sejak dulu. Menurutnya, kunci dari sebuah poligami ialah adil, jika seseorang dapat berlaku adil terhadap istri yang lebih dari satu, maka baginya tidak ada masalah. Hal ini yang mengatakan bahwa untuk dapat menikahi lebih dari satu perempuan, maka seorang lelaki harus benar-benar mempunyai keyakinan bahwa dia dapat berperilaku adil terhadap istri-istrinya nanti. (Hamka, 2017, p. 530)

b) Hak Mahar (surah An-Nisâ ayat 4)

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Pada lanjutannya, yaitu ayat 4 dari surah An-Nisâ Buya Hamka dan Al-Azhar sama-sama mengatakan bahwa memang mahar ialah hak seorang yang didapat dari Ibu. Dan mahar tersebut sepenuhnya hak istri. Oleh karena itu, ketika suami mengalami kesulitan, suami boleh saja menerima sebagian mahar yang menjadi hak istri dengan syarat istri memang benar-benar tulus memberikan sebagian haknya kepada Istri.

c) Mendapatkan warisan (surah An-Nisâ ayat 12)

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu

Kemudian pada surah An-Nisâ ayat 12, yaitu tentang pembagian harta warisan Istri. Keduanya mengatakan hal yang sama bahwa bagian warisan suami yang menjadi hak istri yaitu seperempat dari harta suami jika tidak mempunyai anak. Akan tetapi jika mereka mempunyai anak bersama, maka hak warisan istri hanya seperdelapan. Hal ini dengan syarat harta tersebut telah bersih dari wasiat dan hutang yang meninggal.

d) Diperlakukan dengan baik Ma'rif (surah An-Nisa Ayat 19)

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَىٰ أَنْ تَكَرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Pada ayat ke 19 dari surah An-Nisâ penafsiran keduanya juga hampir sama pada keseluruhan ayat, yaitu menjelaskan bahwa suami dilarang menyusahkan atau menghalangi istri dalam hal yang ia sukai selama itu baik, kecuali mereka berbuat atau durhaka kepada Ibu, maka Istri boleh mengambil apa yang pernah ia berikan kepada istri. Kemudian jika istri berbuat ma'rif terhadap suami maka suami juga harus berbuat ma'rif kepada istri, tidak peduli ia menyukainya atau tidak.

2. Perbedaan

a) Diperlakukan Adil (surah An-Nisa Ayat 3)

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثُلَّةٍ ۖ وَرُبْعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Pada ayat ini penafsiran keduanya nampak sama, akan tetapi permasalahan pada masing-masing masa itu berbeda. M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, banyak mengemukakan pertimbangan bagi lelaki untuk berpoligami yaitu salah satunya, menurut M. Quraish Shihab, adil terdapat 2 jenis yaitu adil dalam hal materi dan cinta. Dalam hal materi semua orang menurutnya bisa saja berlaku adil, karena materi bisa dicari. Akan tetapi dalam hal cinta menurutnya seorang suami tidak akan pernah bisa berlaku adil, sebab cinta merupakan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Sedangkan menurut Ath-Thabari, titik ukur dalam beristri lebih dari satu ialah rasa suka. Karena rasa suka dan tidaknya yang nantinya menentukan kesewenang-wenangan suami terhadap istri.

b) Hak Mahar (surah An-Nisâ ayat 4)

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Perbedaan keduanya ialah dalam menafsirkan kata **نِحْلَةً** Al-Misbah menafsirkan kata tersebut dengan ketulusan, atau pemberian yang tidak mengharap imbalan. Sedangkan ath-thabari menafsirkan yang wajib dipenuhi (Hamka, Tafsir Al-Azhar, 2017, p. 372).

c) Mendapatkan Warisan (surah An-Nisa ayat 12)

وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu

Kedua, dalam menafsirkan **غير ماضل** Mudharat menurut tafsir Al-Misbah tidak melebihi ukuran yang telah ditentukan syariat pada masing-masing pewaris. Sedangkan menurut Ath-Thabari, Mudharat yang dimaksud ialah warisan tersebut belum bersih dari hutang, sehingga setelah menerima warisan, warisan tersebut akan berkurang karena harus menanggung hutang orang yang meninggal.

d) Diperlakukan dengan baik Ma'rif (surah An-Nisa ayat 19)

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Hanya terdapat beberapa perbedaan antara kedua tafsir dalam ayat ini di antaranya yaitu dalam menafsirkan **وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ** Menurut Tafsir Al-Mishbah ma'ruf yang berbeda dengan mawaddah atau ma'ruf ialah berperilaku baik dengan cinta. Oleh karena itu pada ayat ini Allah yang menggunakan kata ma'ruf agar meskipun seorang istri hanya mencintai anaknya sendiri, ia juga masih mempunyai keharusan atau kewajiban untuk memperlakukan ibunya dengan baik.

D. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang telah membahas tentang hak dan kewajiban perempuan dalam Rumah Tangga, diantaranya membahas tentang kewajiban dan sebagiannya membahas tentang hak perempuan. Dilihat dari segi substansinya, dari penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dan juga M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah tentang hak dan kewajiban perempuan menurut al-Qur'an. M.Quraish Shihab menafsirkan dari Surah At-Taubah ayat 71, yang menyebutkan bahwa seorang Perempuan dapat menjadi dari awliya'bagi dari perempuan tersebut. Penafsiran dari M.Quraish Shihab yang mengenai dengan Prinsip kedudukan perempuan menurut syariat Islam, juga melalui dari prinsip secara rumah tangga dari keluarga, dan sosial-kemasyarakatan dan juga perempuan sebagai pemimpin dari memiliki perempuan tersebut.

Hak merupakan sesuatu yang didapatkan sedangkan kewajiban sesuatu yang harus diberikan. Singkatnya ialah, hak merupakan timbal balik dari sebuah kewajiban. Adapun hak dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga menurut keduanya antara lain adalah sebagai berikut: Mendapatkan mahar, mendapatkan nafkah, mendapat warisan, diperlakukan dengan baik dan adil. Dilihat dari segi substansinya, penafsiran Hamka dalam *tafsir al-Azhar* dan M. Quraish Shihab dalam *tafsir al-Mishbah* Perempuan dalam rumah tangga diatas, dapat kita lihat bahwa keduanya sama-sama menjelaskan bahwa Istri adalah pemimpin bagi perempuan. Namun perbedaannya terletak pada pertimbangan mereka dalam menyampaikan hal tersebut. Hamka memahami bahwa Islam memberikan jaminan dan kedudukan yang sama antara perempuan. Perempuan mendapatkan penghargaan yang tinggi setara dengan Ibu, atau anak pada saat perempuan dilecehkan dan dihinakan. Perempuan mempunyai kesamaan tugas dan kewajiban. Bahkan dalam beberapa hal perempuan juga dapat memimpin perempuan lainnya (*ba'dhuhum auliya'u ba'dh*, sebagian memimpin sebagian yang lain). Sebagaimana Laki-laki, perempuan juga memiliki tugas-tugas menegakkan agama, seperti *amar ma'ruf* dan *nahî munkar* (menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Perempuan wajib menegakkan kebenaran dan keadilan, mengokohkan akhlak yang di tinggi dalam masyarakat.

B. Saran

Penulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak hal yang perlu dikaji lebih dalam. Untuk itu penulis juga berharap semoga ini menjadi kontribusi awal untuk kajian-kajian yang selanjutnya dan juga menjadi pelengkap bagi kajian yang sudah ada. Sebagai akhir pembahasan, penulis ingin menyampaikan kepada para pembaca yang tertarik dengan tema yang penulis dan teliti juga agar penelitian ini dapat digunakan yang dirujukan agar informasi dari awal dalam penelitian yang berkaitan dengan tema tersebut. Penelitian ini bisa memberi kontribusi penting bagi pemahaman tentang peran perempuan dalam Islam serta bagaimana tafsiran Al-Qur'an bisa

beradaptasi dengan perkembangan zaman. Diharapkan ke depan akan dikaji lebih dalam bagaimana kedua tafsir ini menangani isu-isu kontemporer seperti feminisme Islam, kesetaraan gender, dan hak-hak perempuan dalam konteks masyarakat modern. Selain itu mengidentifikasi apakah pemahaman dan tafsiran ini dapat memberikan solusi terhadap masalah perempuan dalam masyarakat Islam masa kini, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- RI, K. A. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Qur'an.
- Adlini, M. N. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal pendidikan Edumaspul*, 2022.
- Bintusy-Syathi', A. (2001). *Istri-Istri Nabi*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Hamka, B. (2000). *Tafsir Al-Azhar* (2 ed.). Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Hamka, B. (2017). *Tafsir Al-Azhar*. Lajnah Pentashihan Musshaf Al-Qur'an.
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sahih, A. I.-A. (2009). *Al-Misbahul Munir fī Tahdzuhi Tafsiri Ibni Katsīr* Tafsir Ibnu Katsir. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Shihab, M. Q. (2003). *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Kesorasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Ensiklopedia Alquran Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2007), h. 177. Bandung: Mizan Media Utama.